



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Xx alias Haji;
 2. Tempat lahir : Matap;
 3. Umur/ tanggal lahir : 34 tahun/ 5 Juni 1984;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Matap, Rt. 002/ Rw. 001, Desa Wolwal, Kecamatan Abad, Kabupaten Alor;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Kepala Desa Wolwal;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak Tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan Tanggal 5 Agustus 2019;
2. Hakim sejak Tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan Tanggal 17 Agustus 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi sejak Tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan Tanggal 16 Oktober 2019

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Lukas Atalo, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Wiyakan Batunirwala, Rt. 010/ Rw. 004, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan PN Kalabahi Tanggal 22 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri kalabahi Nomor 58/Pen.Pid/2019/PN Klb Tanggal 19 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pen.Pid/2019/PN Klb Tanggal 19 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Xx Alias Haji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap Anak"

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Xx Alias Haji dengan:

- Pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- Pidana denda sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju babydool dan 1 (satu) lembar celana panjang babydool berwarna biru tua dikembalikan kepada Xxx(Korban).

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bertanggal 13 September yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menerima pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : REG.PERK : PDM-12/K. BAH/107/2019, Tertanggal 18 Juli tahun 2019, yang ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum Zulkifli Mooduto, S.H., M.H. NIP. 1976061520011210001 dan telah dibacakan dalam persidangan tertanggal 24 Juli 2019, tidaklah terbukti berdasarkan fakta sidang;
3. Menyatakan menolak segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum bertanggal 16 September 2019 terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menolak pembelaan/ pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Xx alias Haji, sesuai dengan tuntutan pidana yang telah Penuntut Umum bacakan dan serahkan dalam persidangan sebelumnya

Setelah mendengar duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ramajan Iskandar Mabilkafola Alias Haji pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Desember tahun 2019, bertempat di Rumah Milik Iskandar Haji Mabilkafola (Saksi) Desa Wolwal Barat Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap Xxx yang masih berumur 15 (lima Belas) Tahun sebagaimana yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Alor Tanggal 16 Maret Tahun 2011, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 09 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 wita, ketika korban sedang mencuci piring didapur bersama dengan Ade Irma Lodia (saksi) lalu datang terdakwa dan langsung memanggil korban dengan kata-kata "Rajia, Datang Dulu", mendengar panggilan tersebut kemudian korban mendatangi terdakwa yang sedang berada di ruang tengah kemudian terdakwa mengatakan "lihat apa yang ada dibawah tempat tidur" sambil menunduk korban melihat kebawah kolong tempat tidur dan saat itu terdakwa langsung mendorong tubuh korban yang mengakibatkan kepala terdakwa terbentur ditempat tidur, kemudian terdakwa langsung menutup dan mengunci kamar korban sambil mengatakan "Lu diam-diam ee, jangan teriak, kalau lu teriak na saya pukul lu kasi mati" kemudian korban berusaha untuk menghindari namun terdakwa menarik dan menampar korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai muka dan kepala korban, selanjutnya terdakwa membanting korban keatas tempat tidur, sambil terdakwa melototkan mata dan mengatakan "lu diam ee, lu teriak lu mati" namun korban tetap berusaha bangun dari tempat tidur tetapi terdakwa masih menampar korban lagi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa menarik celana pendek dan celana dalam yang dikenakan korban sehingga korban dalam keadaan setengah telanjang selanjutnya terdakwa membuka resleting dan mengeluarkan penisnya yang dalam keadaan tegang dan memasukkan kedalam lubang vagina korban, sambil menggoyangkan pantatnya secara berulang kali selama 2 (dua) menit sampai mengeluarkan sperma dan masuk kedalam lubang vagina korban, dan beberapa saat kemudian pintu kamar diketuk oleh Ade Irma Lodia, Sri Rahima Alias Helang, Maripa Olakani (yang

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya adalah saksi), namun tidak dijawab oleh korban karena terdakwa dengan melototkan matanya sambil memberikan isyarat agar korban tidak teriak atau menjawab, sambil mengatakan “Lu jangan kasitau lu pung orang tua ee, lu kasitau na, saya bunuh lu kasi mati” dan terdakwa lalu pergi dan meninggalkan korban.

- Selanjutnya ketika korban masih berada didalam kamar lalu datang Ade Irma Lodia yang melihat korban dalam keadaan menangis, sambil menanyakan “Kamu kenapa” lalu dijawab korban “Tidak lah, tidak” lalu Ade Irma Lodia masih tetap terus bertanya “omong saja tidak apa-apa, kenapa jadi” kemudian korban menceritakan bahwa “kaka haji tadi ada perkosa saya, saya mau kasih tau tapi saya takut, karena dia ada pukul dan ancam saya supaya jangan kasi tau orang” mendengar penjelasan korban lalu Ade Irma Lodia menyuruh korban untuk pulang kerumah orang tuanya.
- Bahwa pada pertengahan bulan januari ketika korban berada dirumah orang tuanya (Suhardi Peniari/ Saksi), korban ditanya oleh Suhardi Peniari “kenapa sampai pulang kembali kerumah” lalu dijawab korban “saya Hamil” selanjutnya ditanya lagi oleh Suhardi Peniari “siapa yang kasi hamil” lalu dijawab korban “Jainudin I Mabikafola Alias Mabi (Berkas Perkara terpisah) dan Ramajan I Mabikafola Alias Haji, mendengar penjelasan korban lalu Suhardi Peniari melaporkan ke Pihak Kepolisian.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban ditemukan robekan lama diselaput Vagina dan luka lecet pada labia kiri akibat kekerasan benda tumpul dan dari hasil pemeriksaan fisik terdapat tanda kehamilan dengan umur kehamilan kurang lebih empat belas minggu sebagaimana yang termuat dalam Visum Et Repertum Nomor : PUSK.445.4/364/2019, tanggal 08 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Gibralto Pulingmahi, dokter pada UPT Puskesmas Moru Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor.

Perbuatan terdakwa sebagaimna diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan telah diputus melalui putusan sela Tanggal 8 Agustus 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menetapkan pemeriksaan perkara dilanjutkan;
3. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak korban Ismawati Peniari**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban mengerti dihadirkan dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018, sekitar Pukul 19.00 WITA di kamar tidur anak korban dalam rumah milik Iskandar Haji Mabikafola yang berada di wilayah Matap, Desa Wolwal Barat, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa rumah Iskandar Haji Mabikafola memiliki 3 (tiga) kamar tidur;
- Bahwa yang menjadi alasan anak korban tinggal di rumah Iskandar Haji Mabikafola karena anak korban sekolah di SMP Negeri Matap;
- Bahwa selama anak korban tinggal di rumah Iskandar Haji Mabikafola dan sekolah, Iskandar Haji Mabikafola yang membantu biaya pendidikan anak korban;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa memukul dan mengancam kemudian memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa persetubuhan tersebut berawal ketika anak korban bersama Ade Irma Lodia Kolimo sedang mencuci piring kemudian Terdakwa dari ruangan tengah memanggil anak korban dengan mengatakan "*Rajia, datang dulu...*" kemudian anak korban masuk ke ruangan tengah lalu Terdakwa menuju ke dalam kamar tidur anak korban dan diikuti anak korban, lalu Terdakwa berkata: "*lihat apa yang di bawah tempat tidur*" kemudian anak korban menunduk dan melihat ke bawah kolong tempat tidur dan saat itu Terdakwa langsung mendorong anak korban menggunakan kedua tangannya sehingga kepala anak korban terbentur di tempat tidur kemudian Terdakwa menutup lalu mengunci pintu kamar tidur anak korban tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan "*lu diam-diam ee,, jangan teriak,, kalau lu teriak na saya pukul lu kasi mati*" kemudian anak korban berusaha menghindar ke pintu kemudian Terdakwa menarik anak korban dan memukul dengan cara menampar anak korban sebanyak 3

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali mengenai muka dan kepala anak korban kemudian Terdakwa membanting anak korban ke tempat tidur sehingga anak korban jatuh terlentang di atas tempat tidur kemudian Terdakwa berkata lagi *"lu diam ee,,, lu teriak lu mati,,,"* sambil Terdakwa melototkan mata ke anak korban dan dengan muka marah, kemudian anak korban berusaha bangun tetapi Terdakwa memukul dengan menempeleng anak korban lagi sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka anak korban kemudian terjadilah persetubuhan tersebut. Setelah itu, Terdakwa mengancam anak korban lagi dengan mengatakan *"lu jangan kasitau lu pung orang tua ee,,, lu kasitau na, saya bunuh lu kasi mati.."*;

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban, awalnya terdakwa membuka secara paksa pakaian anak korban dengan cara menarik turun celana kain pendek yang kemudian dilanjutkan dengan menurunkan celana dalam dipakai anak korban hingga anak korban telanjang setengah badan. Setelah itu Terdakwa membuka kancing resleting celananya lalu menurunkan celana dalamnya kemudian mengeluarkan alat kemaluannya lewat resleting celana dengan tidak menurunkan celananya dan Terdakwa langsung memasukan alat kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan (vagina) anak korban namun saat itu kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk akan tetapi Terdakwa tetap berusaha memasukkan secara paksa alat kemaluannya hingga akhirnya alat kemaluan terdakwa masuk ke dalam kemaluan anak korban. lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya secara berulang kali sekitar 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan, anak korban mau teriak namun Terdakwa dengan menggunakan tangannya menutup mulut anak korban;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit anak korban dan Terdakwa berada dalam kamar anak korban;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA anak korban menceritakan kepada saksi Ade Irma Lodia Kolimo tentang Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa setelah anak korban menceritakan kejadian yang dialami oleh anak korban, kemudian saksi Ade Irma Lodia Kolimo mengatakan kepada anak korban *"adik harus pi omong orang tua"*;
- Bahwa anak korban tidak tahu apa yang menjadi alasan sehingga Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban tidak menceriterakan kepada orang tua tentang Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan anak korban karena takut orang tua akan memukul anak korban;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keinginan untuk kawin dengan anak korban sebelum maupun setelah persetubuhan;
- Bahwa setelah kejadian pada tanggal 8 Februari 2019 anak korban divisum;
- Bahwa pada saat anak korban disetubuhi oleh Terdakwa, anak korban sudah hamil;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban, posisi anak korban dibawah, sedangkan posisi Terdakwa di atas;
- Bahwa Terdakwa memukul anak korban dengan tangan mengepal ;
- Bahwa setahu anak korban Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang isteri;
- Bahwa setahu anak korban pekerjaan Terdakwa sebagai Kepala Desa Wolwal Barat;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban. Anak korban sendiri yang memakaikan pakaian anak korban;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban, orang tua (ibu kandung) Terdakwa mengatakan kepada anak korban *"perempuan gatal, naik orang punya laki"*;
- Bahwa awalnya karena Ade Irma Lodia Kolimo bertanya kepada anak korban mengenai Terdakwa yang telah memanggil anak korban masuk ke dalam kamar tidur anak korban, kemudian anak korban menceriterakan bahwa *"Haji mau kasi nasihat anak korban"*;
- Bahwa oleh karena orang tua Terdakwa (ibu kandungnya) mengatakan kepada anak korban *"perempuan gatal, naik orang punya laki"* sehingga anak korban memberitahukan kejadian yang dialami tersebut kepada orang tua anak korban;
- Bahwa pada saat kejadian, di dalam kamar tidur anak korban lampu kamar dalam keadaan menyala;
- Bahwa posisi anak korban terlentang pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju babydool berwarna biru tua berleher panjang, berleher bundar terdapat gambar putih di seluruh baju tersebut dan terdapat dua kancing, gambar boneka dan tulisan KEROPPI di

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dada serta terdapat saku di bagian kanan dari baju tersebut sudah terlepas dan 1 (satu) lembar celana panjang babydool berwarna biru tua, pinggang karet dan terdapat gambar putih di seluruh celana tersebut adalah milik anak korban;

- Bahwa tidak pernah orang tua Terdakwa melakukan pendekatan dengan orang tua anak korban supaya Terdakwa kawin dengan anak korban, orang tua anak korban yang pernah melakukan pendekatan dengan orang tua Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan "*anak korban mempunyai laki-laki banyak*";
- Bahwa pada saat orang tua anak korban melakukan pendekatan dengan orang tua Terdakwa supaya Terdakwa kawin anak korban, orang tua Terdakwa merestui permintaan orang tua anak korban tersebut, namun Terdakwa mengatakan "*anak korban mempunyai laki-laki banyak*";
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban, ada 4 (empat) orang yang berada dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban selama 2 (dua) menit;
- Bahwa sebelum maupun sesudah Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban, Terdakwa tidak menjanjikan sesuatu kepada anak korban;
- Bahwa tidak ada faktor lain yang mempengaruhi Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban, usia kehamilan anak korban sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa sebelum peristiwa ini terjadi, Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa isteri kedua Terdakwa yang tinggal bersama Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa Iskandar Haji Mabikafola;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak pernah tidur dengan anak korban di kamar anak korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban, anak korban dalam keadaan setengah telanjang;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban, tidak ada pembicaraan Terdakwa dengan anak korban;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban, ada laki-laki lain yang pernah melakukan persetubuhan dengan anak korban yakni Zainuddin Iskandar Mabikafola;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban, anak korban merasa sakit pada kemaluan anak korban;

Bahwa terhadap keterangan anak korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak melakukan persetubuhan dengan anak korban, Terdakwa tidak memukul anak korban dan Terdakwa tidak membuka celana anak korban;

2. **Ade Irma Lodia Kolimo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban Ismawati Peniari;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018, sekitar pukul 19.00 WITA di atas tempat tidur kamar tidur anak korban Xxxdalam rumah milik Iskandar Haji Mabikafola yang berada di wilayah Matap, Desa Wolwal Barat, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi tinggal di rumah bapak Iskandar haji Mabikafola tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban Xxxdari cerita anak korban dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 WITA, ketika hendak tidur, saksi melihat anak korban menangis dan muka bengkak akibat kena pukul sehingga saksi menanyakan kepada anak korban, *"kamu kenapa?"* kemudian anak korban menjawab *"tidak lah, tidak"* kemudian saksi mengatakan kepada anak korban *"omong saja tidak apa-apa,, kenapa jadi.."*, lalu anak korban mengatakan *"kakak Haji tadi perkosa saya, saya mau kasi tau tapi saya takut karena dia ada pukul dan ancam saya supaya jangan kasi tau orang"*. Kemudian saksi bertanya lagi *"dimana kamu kena perkosa"* dan anak korban menjawab *"di dalam kamar ini, saat kamu ketuk pintu dan panggil nama saya itu, kakak Haji ada perkosa saya"* kemudian anak korban mengatakan kepada saksi *"jangan kasi tau siapa-siapa eee"* dan saksi mengatakan lagi kepada anak korban *"kenapa tadi mama Mone, Helang dan saya tanya lu di kamar ini, kenapa lu tidak kasi tau"* kemudian anak korban menjawab *"saya takut kakak Haji pukul saya, makanya saya tidak kasi tahu"* dan saat itu saksi mengatakan kepada anak korban *"kalau begitu lebih baik kamu pulang saja ke kamu punya orang tua"*, namun anak korban diam saja kemudian saksi dan anak korban sama-sama tidur;
- Bahwa awalnya ketika saksi bersama anak korban Xxxsementara cuci piring anak korban dipanggil oleh Terdakwa ke kamar milik anak korban dan Terdakwa masuk bersama anak korban ke kamar anak korban, kemudian terdakwa menutup pintu kamar dan terdakwa bersama-sama dengan anak

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban di kamar tidur anak korban, kemudian Terdakwa keluar kembali dari dalam kamar anak korban dan setelah malam saksi baru tahu jika saat itu terdakwa Xx Alias Haji bersetubuh dengan anak korban setelah saksi menanyakan kembali kepada anak korban;

- Bahwa terdakwa yang masuk terlebih dahulu ke kamar tidur anak korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa dengan anak korban masuk ke kamar tidur anak, Terdakwa tidak memegang tangan anak korban;
- Bahwa setelah Terdakwa dengan anak korban masuk ke kamar tidur anak korban, 15 menit kemudian Terdakwa keluar;
- Bahwa pada saat itu saksi mau masuk ke kamar tidur anak korban, namun pintu terkunci sehingga saksi panggil-panggil anak korban;
- Bahwa setelah saksi panggil anak korban, namun tidak menyahut kemudian saksi memanggil kakak Elang dan mamanya untuk pergi ke belakang rumah, tidak lama kemudian saksi melihat pintu kamar tidur anak korban terbuka dan Terdakwa keluar dari kamar tidur anak korban;
- Bahwa ibu kandung Terdakwa menanyakan kepada anak korban *"apakah Haji mengatakan anak korban bawa mulut:"*;
- Bahwa pada saat itu di sekitar rumah Iskandar Haji Mabikafola suasananya ramai;
- Bahwa pada saat itu sekitar rumah Iskandar Haji Mabikafola ada 4 (empat) orang berada di belakang rumah dan 3 (tiga) orang berada di depan;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju babydool berwarna biru tua berleher panjang, berleher bundar terdapat gambar putih di seluruh baju tersebut dan terdapat dua kancing, gambar boneka dan tulisan KERPPPI di bagian dada serta terdapat saku di bagian kanan dari baju tersebut sudah terlepas dan 1 (satu) lembar celana panjang babydool berwarna biru tua, pinggang karet dan terdapat gambar putih di seluruh celana tersebut, di mana barang bukti tersebut adalah baju dan celana yang anak korban pakai pada saat kejadian;
- Bahwa tidak pernah orang tua Terdakwa melakukan pendekatan dengan orang tua anak korban supaya Terdakwa kawin anak korban, saksi tidak tahu orang tua anak korban pernah melakukan pendekatan dengan orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada saat orang tua (ibu kandung) Terdakwa masuk kedalam rumah, Terdakwa tidak keluar dari kamar tidur anak korban;
- Bahwa saksi mengenal orang yang namanya Saban;
- Bahwa pada saat Terdakwa memanggil Rajia (anak korban) yang sementara cuci piring dengan saksi, cara Terdakwa memanggil Rajia (anak

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban) "Rajia, Rajia sini dulu kemudian Rajia (anak korban) pergi mengikuti Terdakwa;

- Bahwa sekitar 6 (enam) bulan saksi tinggal di rumah Iskandar Haji Mabikafola;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa di depan rumah bukan hanya ada 3 (tiga) orang melainkan banyak orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dan membacakan bukti surat berupa hasil Visum et Repertum Nomor: Nomor : PUSK.445.4/364/2019, tanggal 08 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Gibralto Pulingmahi, dokter pada UPT Puskesmas Moru Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 ketika terdakwa sampai di Alor Kecil isteri I (pertama) ribut dan mengatakan "*saya dapat telepon dari anak korban bahwa besok Terdakwa dan isteri keduanya mau ke Kupang*", kemudian setelah terdakwa pulang di rumah di Matap, Desa Wolwal Barat, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor isteri kedua ribut dengan Terdakwa, kemudian terdakwa membawa anak korban ke kamar tidur anak korban dan Terdakwa memukul/menampar anak korban;
- Bahwa yang menjadi alasan sehingga Terdakwa membawa anak korban ke kamar anak korban karena ada banyak orang diluar rumah dan mau sembahyang;
- Bahwa setelah pintu kamar tidur anak korban diketuk, 5 (lima) menit kemudian Terdakwa baru keluar dari kamar tidur anak korban;
- Bahwa pada saat orang tua (ibu kandung) Terdakwa ribut-ribut, Terdakwa tidak berada di rumah;
- Bahwa maksud Terdakwa mengatakan "*anak korban banyak laki karena selama anak korban tinggal di rumah ada 3 (tiga) orang laki-laki yang memiliki hubungan dengan anak korban*;
- Bahwa setelah kejadian paman dan bibi anak korban yang datang bertemu Terdakwa minta pertanggungjawaban namun Terdakwa mengatakan "*anak korban banyak laki-laki yang ada hubungan dengan dia bukan adik saya sendiri*";
- Bahwa pada saat Terdakwa dengan anak korban di kamar tidur anak korban, tidak ada orang lain yang sama-sama dengan Terdakwa dan anak korban di kamar;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa denah tempat kejadian perkara (TKP) yang terlampir dalam berkas perkara tidak benar;
- Bahwa terdakwa tidak dipaksa pada saat menandatangani denah tempat kejadian perkara (TKP), namun pada saat menandatangani denah tersebut masih dalam keadaan kosong;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul anak korban di kamar tidur anak korban, anak korban diam saja tidak teriak atau menangis;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama anak korban berada dalam kamar tidur anak korban, ada orang yang berada di samping kamar tidur anak korban;
- Bahwa yang menjadi alasan sehingga Terdakwa memukul anak korban karena saat itu Terdakwa emosi;
- Bahwa pada saat di kamar tidur anak korban terdakwa menasihati anak korban dengan mengatakan *"kenapa lu harus bawa mulut, jangan buat begitu karena membuat rumah tangga hancur"*, kemudian anak korban mengatakan *"ya kakak"*;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul anak korban, baru kemudian menasihati anak korban;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul anak korban, baru kemudian mengunci pintu kamar tidur anak korban;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul anak korban, Terdakwa menasihati anak korban dan sekitar 5 (lima) menit kemudian ada orang yang mengetuk pintu kamar anak korban dan memanggil anak korban;
- Bahwa pada saat saksi ade irma lodia Kolimo memanggil sambil mengetuk pintu kamar, anak korban tidak menjawabnya karena saat itu sementara Terdakwa menutup mulut anak korban;
- Bahwa Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Wolwal Barat membawa anak korban yang masih dibawah umur di dalam kamar tidur anak korban tidak merasa malu;
- Bahwa pada saat itu kalau pintu kamar anak korban dibuka dan dilihat orang, Terdakwa dan anak korban malu;
- Bahwa 4 (empat) kali Terdakwa diperiksa di polisi dan pada saat diperiksa di polisi Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Ferdinan Malaitiba** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal yang saksi sudah lupa bulan Agustus 2018, sekitar Pukul 20.00 WITA saksi bersama seorang teman yang bernama Simon Petrus Maulebul pulang dari kebun, kemudian pada saat tiba di sungai melihat sepeda motor milik Terdakwa (bapak Kepala Desa Wolwal Barat) sementara terparkir di ujung Jembatan. Kemudian pada saat saksi hendak memanggil Bapak Kepala Desa, saksi dan teman saksi melihat ada seorang perempuan dan seorang Laki-laki sedang melakukan persetubuhan di bawah kolong Jembatan dan setelah mendekat ternyata seorang perempuan tersebut adalah anak korban Xxxdan laki-lakinya bernama Norman Padamalai;
- Bahwa Norman Padamalai yang melakukan persetubuhan dengan anak korban Xxxtersebut sudah dewasa;
- Bahwa pada saat itu saksi dan teman saksi tidak melihat Bapak Kepala Desa di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa setahu saksi, anak korban Iswati Peniari yang membawa sepeda motor milik Bapak Kepala Desa (terdakwa) ke tempat sekitar ujung Jembatan;
- Bahwa setahu saksi, Norman Padamalai sekarang ada tinggal di Kupang;
- Bahwa setahu saksi, Simon Petrus Maulebul sudah meninggal dunia;
- Bahwa jarak antara jembatan dengan rumah Iskandfar Haji Mabikafola sekitar 1 (satu) kilo meter;
- Bahwa tempat anak korban Iswawati Peniari dan Norman Padamalai melakukan persetubuhan tersebut sepi;
- Bahwa jarak antara jembatan dengan sepeda motor sekitar 1 (satu) meter sekitar 1 (satu) kilo meter;
- Bahwa saksi melihat Norman Padamalai dan anak korban Xxxtidur dan melakukan persetubuhan di bawah kolong jembatan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan anak korban Xxxatau tidak;
- Bahwa malam itu saksi tidak melihat pakaian anak korban Xxxdan Norman Padamalai, saksi hanya melihat anak korban Xxxdan Norman Padamalai dalam keadaan telanjang dan anak korban Xxxdalam posisi berdiri membelakangi saksi dan dengan menggunakan telapak tangannya menutup kemaluannya;
- Bahwa saksi pernah menceritakan kepada Terdakwa bahwa anak korban Xxxdan Norman Padamalaia pernah melakukan persetubuhan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2018 saksi menceriterakan kepada Terdakwa bahwa anak korban Xxx dan Norman Padamalaia pernah melakukan persetubuhan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Abdul Haji Karimalai**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 WITA saksi pernah datang ke rumah Iskandar Haji Mabikafoka karena dipanggil oleh anak korban Xxx untuk menerima uang karena sebelumnya saksi pernah meminta uang sebanyak Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), namun tidak benar saksi pernah melakukan persetubuhan dengan Ismawati Peniari;
- Bahwa hubungan saksi dengan anak korban Xxx sebagai keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah mempunyai hubungan pacaran dan tidak pernah melakukan persetubuhan dengan anak korban Ismawati Peniari;
- Bahwa saksi pernah tinggal dengan Terdakwa di rumah Iskandar Haji Mabikafola pada awal tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah menceriterakan kepada terdakwa bahwa saksi pernah melakukan persetubuhan dengan Ismawati Peniari;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, Tanggal 18 September 2019 setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup, persidangan dibuka kembali guna melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban (Vide Pasal 182 ayat (2) KUHP) perihal adanya surat pernyataan bertanggal 25 Juli 2019 yang dibuat Anak Korban. Kemudian Anak Korban di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa foto yang terlampir dalam berkas perkara adalah benar foto anak korban pada saat menulis surat pernyataan tertanggal 25 Juli 2019;
- Bahwa yang benar terdakwa Xx pernah menyetubuhi anak korban;
- Bahwa anak korban sendiri yang menulis surat pernyataan tertanggal 25 Juli 2019;
- Bahwa isteri kedua Terdakwa yang mengancam anak korban untuk menulis dan menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa isi surat pernyataan tersebut "anak korban tidak pernah bersetubuh/disetubuhi Terdakwa";
- Bahwa maksud menulis surat pernyataan yang isinya menyatakan "anak korban tidak pernah bersetubuh/disetubuhi oleh Terdakwa" supaya anak

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kawin dengan adik Terdakwa yang bernama Zainuddin Iskandar Mabikafola;

- Bahwa sebelum anak korban menulis surat pernyataan, anak korban berada di rumahnya yang terletak di Wetabua, Kelurahan Wertabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, lalu ada seorang (tukang ojek) yang anak korban tidak mengenalnya dan tidak boleh diketahui namanya disuruh oleh Iskandar Haji Mabikafola (orangtua Terdakwa) datang ke rumah di Wetabua dan mengatakan "Bapak Iskandar Haji Mabikafola bilang pergi ke rumah Bapak Iskandar Mabikafola dulu", kemudian orang yang tidak dikenal tersebut mengantar anak korban dengan sepeda motornya, ketika sampai di Mola, ada tukang ojek lain yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan anak korban sedang menunggu, kemudian anak korban diantar oleh tukang ojek tersebut ke rumah Bapak Iskandara Mabikafola di Matap, Desa Wolwal Barat, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa pada saat di rumah Bapak Iskandar Haji Mabikafola, orangtua Terdakwa mengatakan kepada kepada anak korban "kamu harus menikah dengan Zainuddin Iskandar Mabikafola, harus jaga nama baik keluarga Mabikafola";
- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat setelah anak korban diperiksa penyidik kepolisian;
- Bahwa anak korban tidak mau menikah dengan Zainuddin Iskandar Mabikafola, karena terdakwa Xx juga tinggal satu rumah di rumah milik Bapak Iskandar Haji Mabikafola;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menyetubuhi anak korban;
- Bahwa kata-kata yang tertera dalam surat pernyataan tersebut adalah kata-kata dari isteri kedua Terdakwa, di mana ia mendikte anak korban setelah itu barulah anak korban menulisnya;
- Bahwa anak korban membuat surat pernyataan tersebut sebelum dihadirkan saksi (anak korban) di sidang Pengadilan;
- Bahwa yang menjadi alasan sehingga dalam surat pernyataan yang dibuat oleh anak korban tanggal 25 Juli 2019 menyatakan bahwa anak korban tidak disetubuhi oleh Terdakwa karena saat membuat surat pernyataan isteri kedua Terdakwa mengancam dan memaksa anak korban untuk menulis dan menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa anak korban tidak tahu apa yang menjadi alasan pada saat persidangan sebelumnya tidak diajukan surat pernyataan tanggal 25 Juli 2019;
- Bahwa setelah anak korban membuat dan menandatangani surat pernyataan tanggal 25 Juli 2019, anak korban tidak diberikan surat pernyataan tersebut;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tukang ojek yang mengantar anak korban sampai di Matap, kemudian anak korban diantar ke rumah milik Bapak Iskandar Haji Mabikafola;
- Bahwa anak korban masuk melalui pintu belakang pada saat ke rumah Bapak Iskandar Haji Mabikafola;
- Bahwa pada saat anak korban diperiksa di Kepolisian Sektor Alor Barat Daya di Moru, anak korban tidak minta pakaian ganti;
- Bahwa anak korban memakai celana berwarna biru dan baju berwarna putih pada saat anak korban di rumah Bapak Iskandar Mabikafola;
- Bahwa anak korban sampai dua kali mengganti pakaian karena dipaksa isteri kedua Terdakwa;
- Bahwa baju yang dipakai oleh anak korban pada saat membuat surat pernyataan tersebut dan difoto adalah baju milik isteri kedua Terdakwa;
- Bahwa anak korban sendiri masuk ke dalam rumah Bapak Iskandar Haji Mabikafola;
- Bahwa setelah anak korban berada dalam rumah Bapak Iskandar Haji Mabikafola kemudian melihat orang banyak datang di rumah tersebut, anak korban tidak pernah menanyakan "siapa yang telepon jadi orang banyak datang di rumah";
- Bahwa pada saat anak korban sampai di halaman rumah Bapak Iskandar Haji Mabikafola, ada anggota Polisi yang hadir;
- Bahwa pada saat anak korban di rumah Bapak Iskandar Haji Mabikafola, Polisi menanyakan kepada anak korban, "jam berapa sampai di rumah Bapak Iskandar Haji Mabikafola, kemudian anak korban menjawab "Jam 07.00 WITA" kemudian seorang Polisi mengarahkan supaya anak korban menjawab "jam 08.00 WITA";
- Bahwa setelah anak korban berada di rumah Bapak Iskandar Haji Mabikafola, anak korban diajak untuk makan bersama, namun anak korban menolak dengan alasan anak korban masih kenyang, kemudian anak korban dipaksa agar ambil sedikit makanan untuk makan, sehingga anak korban mengambil sedikit makanan dan makan;
- Bahwa pada saat anak korban di atas mobil hendak diantar pulang, saudara perempuan Terdakwa yang bernama Sri Rahima Mabikafola mengatakan kepada anak korban "jangan bongkar nanti kita semua malu, kalau bongkar kita semua kena";

Bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju babydool dan 1 (satu) lembar celana panjang babydool berwarna biru tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Alor Tanggal 16 Maret Tahun 2011 bahwa anak korban Xxxlahir pada Tanggal 13 September 2003;
2. Bahwa Anak Korban tinggal di Rumah Iskandar Haji Mabikafola (orangtua Terdakwa) yang beralamat di Desa Wolwal Barat, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
3. Bahwa pada hari minggu, Tanggal 9 Desember 2018 Anak Korban dalam keadaan mengandung dengan usia kehamilan sekitar 1 (satu) bulan;
4. Bahwa pada hari Minggu, Tanggal 9 Desember 2018 sekitar Pukul 19.00 Wita, bertempat di Dapur Rumah Iskandar Haji Mabikafola (Orangtua Terdakwa) ketika Anak Korban bersama saksi Ade Irma Lodia Kolimo sedang mencuci piring datang Terdakwa dan langsung memanggil Anak Korban;
5. Bahwa selanjutnya Anak Korban mendatangi Terdakwa yang sedang berada di ruang tengah lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan diikuti Anak Korban;
6. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa menutup pintu kamar dan menguncinya lalu ia menampar anak korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai muka dan kepala Anak Korban;
7. Bahwa Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam kamar sekitar 15 menit dan pada saat itu, saksi Ade Irma Lodia Kolimo sempat mengetuk pintu kamar sambil memanggil anak Korban namun tidak dijawab;
8. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : PUSK.445.4/364/2019, tanggal 08 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Gibralto Pulingmahi, dokter pada UPT Puskesmas Moru Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor, bahwa ditemukan robekan lama diselaput Vagina dan luka lecet pada labia kiri akibat kekerasan benda tumpul dan dari hasil pemeriksaan fisik terdapat tanda kehamilan dengan umur kehamilan kurang lebih empat belas minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;
3. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 setiap orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud dengan setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur "Barang Siapa", dimaksudkan orang sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Xx alias Haji sebagai terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar terdakwa Xx alias Haji, orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak.

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah. Melakukan kekerasan dapat disamakan dengan "membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya". "pingsan" artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya, sedangkan "tidak berdaya" artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit jua pun. Orang

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah suatu keadaan yang sedemikian rupa yang membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang dimaksud anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri di persidangan di peroleh fakta hukum, bahwa pada hari Minggu, Tanggal 9 Desember 2018, sekitar Pukul 19.00 Wita, ketika Anak Korban bersama saksi Ade Irma Lodia sedang mencuci piring di dapur Rumah Iskandar Haji Mabikafola (orangtua Terdakwa) yang beralamat di Desa Wolwal Barat, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor lalu datang Terdakwa dan langsung memanggil Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban mendatangi Terdakwa yang sedang berada di ruang tengah selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban yang diikuti oleh Anak Korban. Beberapa saat kemudian Terdakwa menutup pintu kamar dan menguncinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Anak Korban berada dalam kamar sekitar 15 menit dan pada saat itu, saksi Ade Irma Lodia sempat mengetuk pintu kamar sambil memanggil anak Korban namun tidak dijawab baik oleh Terdakwa maupun Anak Korban;

Menimbang, bahwa menurut Anak Korban ketika berada di dalam kamar, Terdakwa mengatakan: *"lihat apa yang di bawah tempat tidur"* lalu Anak Korban menunduk dan melihat ke bawah kolong tempat tidur dan saat itu Terdakwa langsung mendorong dengan kedua tangannya sehingga kepala Anak Korban terbentur di tempat tidur selanjutnya Terdakwa menutup pintu kamar tidur dan menguncinya. Setelah itu, Terdakwa berkata: *"lu diam-diam ee,, jangan teriak,, kalau lu teriak na saya pukul lu kasi mati"* kemudian anak korban berusaha menghindari ke pintu namun Terdakwa menarik lalu memukul dengan cara menampar anak korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai muka dan kepala anak korban kemudian Terdakwa membanting anak korban ke tempat tidur sehingga anak korban jatuh terlentang di atas tempat tidur kemudian Terdakwa berkata: *"lu*

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam ee,,, lu teriak lu mati,,,” sambil melototkan mata ke anak korban dan dengan muka marah, lalu anak korban berusaha bangun akan tetapi Terdakwa kembali memukul dengan menempeleng anak korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka anak korban;

Menimbang, bahwa sementara menurut Terdakwa bahwa ia benar menampar Anak Korban yang mengenai muka dan kepalanya karena Anak Korban sebelumnya sempat menelepon isteri pertama Terdakwa dan berkata bahwa Terdakwa bersama isteri keduanya akan pergi ke kupang sehingga isteri pertama Terdakwa marah kepada Terdakwa. Setelah pemukulan tersebut barulah Terdakwa menasihati Anak Korban dengan berkata: “kenapa lu harus bawa mulut, jangan buat begitu karena membuat rumah tangga hancur”, lalu dijawab Anak Korban: “ya kakak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama Anak Korban berada di kamar dalam keadaan pintu terkunci sekitar 15 menit dan pada saat itu, saksi Ade Irma Lodia Kolimo sempat mengetuk pintu kamar sambil memanggil Anak Korban namun Anak Korban tidak menjawabnya begitu pula Terdakwa padahal mereka berdua sama-sama mendengarnya. Hal ini menunjukkan telah terjadi sesuatu di dalam kamar tersebut terlebih dengan pintu dalam keadaan terkunci yang tidak diinginkan untuk diketahui peristiwa tersebut maupun tentang keberadaan Terdakwa dan Anak Korban di dalam kamar oleh orang yang diluar kamar. Lalu peristiwa apa sesungguhnya yang telah terjadi di dalam kamar tersebut sehingga baik Terdakwa maupun Anak Korban hanya diam saja di dalam kamar?

Menimbang, bahwa jika yang terjadi di dalam kamar tersebut hanyalah Terdakwa menampar Anak Korban lalu menasihatinya karena menurutnya Anak Korban telah menelepon isteri pertama Terdakwa lalu menyampaikan bahwa Terdakwa dan isteri keduanya akan pergi ke kupang, maka Majelis Hakim menilai hal yang demikian tidaklah sesuatu yang dipandang dapat menghalangi Anak Korban maupun Terdakwa untuk menjawab ataupun membukakan pintu kamar. Begitu pula bagi Terdakwa terlebih ia sebagai seorang Kepala Desa dan telah memiliki dua orang isteri berada dalam satu kamar bersama perempuan lain maka seketika itu ia seharusnya menjawab atau membukakan pintu kamar agar tidak menimbulkan pandangan negatif namun hal itu tidak ia lakukan. Sehingga dari itu dapat disimpulkan bahwa ada suatu peristiwa yang terjadi di dalam kamar antara Terdakwa dan Anak Korban yang tidak boleh diketahui oleh orang lain, selain Terdakwa hanya menampar Anak Korban;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta bahwa Terdakwa telah menampar anak Korban sampai tiga kali maka dari itu menurut Majelis Hakim

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa yang terjadi di dalam kamar adalah suatu peristiwa yang dapat menimbulkan rasa takut atau suatu tekanan sehingga Anak Korban diam saja ketika dipanggil. Dan fakta yang paling bersesuaian dengan itu adalah apa yang telah diterangkan Anak Korban yaitu setelah Terdakwa mengunci pintu kamar lalu ia berkata: “lu diam-diam ee,, jangan teriak,, kalau lu teriak na saya pukul lu kasi mati”, kemudian Anak Korban berusaha menghindari ke pintu namun Terdakwa menarik lalu memukul dengan cara menamparnya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai muka dan kepala anak korban selanjutnya membanting ke tempat tidur sehingga anak korban jatuh terlentang di atas tempat tidur lalu Terdakwa berkata lagi: “lu diam ee,,, lu teriak lu mati,,,” sambil Terdakwa melototkan mata ke anak korban dan dengan muka marah, kemudian anak korban berusaha untuk bangun akan tetapi Terdakwa kembali memukul dengan menempeleng anak korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka tidak menyahutnya Anak Korban atas panggilan saksi Ade Irma Lodia Kolimo bukanlah atas kehendak sendiri dari Anak Korban melainkan karena Anak Korban berada dalam keadaan tekanan psikis dari Terdakwa. Dengan kata lain, Terdakwalah yang tidak menghendaki keberadaannya bersama Anak Korban dalam kamar terkunci tersebut diketahui oleh orang yang berada di luar kamar tersebut sebab Terdakwa telah melakukan perbuatan lain selain menampar ataupun menasihati sebagaimana versi keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Alor Tanggal 16 Maret Tahun 2011 bahwa anak korban Xxxlahir pada Tanggal 13 September 2003 (usia 15 tahun), maka dari itu dapat ditentukan bahwa Anak Korban belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sehingga masih tergolong “anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat sub unsur melakukan ancaman kekerasan terhadap anak telah terpenuhi dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi pula;

Ad.3 Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan KUHP karangan R. Soesilo penerbit Politeia Bogor, halaman 209 yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah peraduan antara anggota kemaluan Laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan Laki-laki harus masuk

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sebagaimana *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan ancaman kekerasan terhadap Anak Korban sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua di atas, selanjutnya menurut Anak Korban, Terdakwa membuka secara paksa celana pendek dan celana dalam yang dipakai Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa menurunkan celananya lalu memasukkan alat kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan anak korban lalu menggoyangkan pantatnya sekitar 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma yang ditumpahkan dalam kemaluan anak korban. Beberapa saat kemudian, setelah keluar dari kamar tidur, Ibu Kandung Terdakwa berkata kepada Anak Korban: "*perempuan gatal, naik orang punya laki*". Bahwa mengenai hal tersebut telah diberitahukan oleh Anak Korban kepada saksi Ade Irma Lodia Kolimo yang tinggal bersama Anak Korban di Rumah Terdakwa pada malam harinya sekitar Pukul 21.00 Wita sesuai keterangan saksi Ade Irma Lodia Kolimo ketika Anak Korban menceritakan disetubuhi Terdakwa adalah dalam keadaan takut dan menangis;

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa membantah telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, ia hanya menampar dan selanjutnya menasihati Anak Korban di dalam kamar;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa Terdakwa bersama Anak Korban berada di kamar dalam keadaan pintu terkunci sekitar 15 menit. Dan waktu itu, saksi Ade Irma Lodia Kolimo sempat mengetuk pintu kamar sambil memanggil Anak Korban namun ia tidak mendengar ada suara di dalam kamar tersebut terlebih suara dengan nada marah-marah. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa ancaman kekerasan sebagaimana dalam unsur kedua di atas telah terjadi sebelum saksi Ade Irma Lodia Kolimo mengetuk pintu. Lalu setelah ancaman kekerasan itu, apa sesungguhnya yang terjadi di dalam kamar antara Terdakwa bersama Anak Korban hingga durasi/ waktunya Terdakwa dan Anak Korban di dalam kamar selama 15 menit?

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa ketika itu terdapat banyak orang di dalam rumahnya karena akan melakukan persembahyangan sehingga bagaimana mungkin bisa melakukan persetubuhan sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut tidak ada satu alat bukti pun yang menunjukkan bahwa pada saat itu di dalam rumah tersebut terdapat banyak orang sebagaimana yang disampaikan Terdakwa di persidangan begitu pula dalam pembelaannya. Justru merupakan fakta persidangan yaitu dari keterangan Anak Korban maupun saksi Ade Irma Lodia Kolimo pada saat kejadian

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah tersebut hanya ada 7 (tujuh) orang yaitu di 4 (empat) orang berada di belakang rumah dan 3 (tiga) orang berada di bagian depan rumah. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai yaitu apabila di dalam rumah tersebut terdapat banyak orang maka Terdakwa tidak perlu mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar terlebih dengan mengunci pintu kamar bila dengan tujuan hanya menasihati Anak Korban. Selain itu Terdakwa juga menyadari keberadaannya dengan Anak Korban dalam kamar terkunci dapat menimbulkan pandangan negatif namun tetap dilakukannya. Bila benar saat itu terdapat banyak orang di rumah Orangtua Terdakwa maka Terdakwa dapat menunda niatnya menasihati Anak Korban lagi pula keterangan saksi *a de charge* tidak ada keterangan yang mendukung bahwa di rumah tersebut saat itu banyak orang. Dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa di dalam rumah terdapat banyak orang tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa beberapa saat setelah Anak Korban keluar kamar, orangtua Terdakwa sempat berkata kepada Anak Korban "*perempuan gatal, naik orang punya laki*". Lalu pada malam harinya Anak Korban bercerita kepada saksi Ade Irma Lodia Kolimo bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa mencermati ucapan Orangtua Terdakwa yang demikian itu maka dapat dimaknai bahwa Orangtua Terdakwa telah menduga terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban karena Terdakwa dan Anak Korban berdua di dalam kamar terkunci. Begitu pula terkait cerita Anak Korban kepada saksi Ade Irma Lodia bahwa ia telah disetubuhi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak Korban memiliki motivasi tertentu sehingga bercerita demikian?

Menimbang, bahwa memang benar sebelumnya Terdakwa telah menampar hingga melakukan ancaman kekerasan terhadap Anak Korban. Lalu apakah karena hal tersebut kemudian Anak Korban mengarang cerita dengan tujuan untuk menjatuhkan atau mencemarkan nama baik Terdakwa? Majelis Hakim menilai jika hal demikian dijadikan karangan cerita untuk merusak nama baik Terdakwa maka sesungguhnya Anak Korban justru telah merusak nama baik dirinya sendiri terlebih ia masih tergolong sebagai seorang anak bersetubuh dengan laki-laki yang telah memiliki 2 (dua) orang isteri. Dengan demikian maka cerita Anak Korban kepada saksi Ade Irma Lodia Kolimo bukanlah cerita karangan yang bertujuan untuk menjatuhkan atau mencemarkan nama baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan *a de charge* saksi Ferdinan Malaitiba yang dihadirkan Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Sabtu, di bulan Agustus 2018, sekitar Pukul 20.00 WITA bertempat di bawah kolong Jembatan dekat Rumah Terdakwa melihat Anak Korban bersetubuh dengan Sdr.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norman Padamalai. Ternyata keterangan saksi tersebut tanpa didukung dengan alat bukti lainnya sehingga keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian. Jikalaupun seandainya keterangan saksi tersebut benar adanya keterangan tersebut tidak relevan dijadikan alat bukti guna mendukung bantahan Terdakwa sebab bukanlah keterangan yang menyatakan Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selain itu, sesuai keterangan saksi Ade Irma Lodia Kolimo saat Anak Korban menceritakan kepadanya tersebut dalam keadaan takut dan nangis menunjukkan bahwa Anak Korban benar-benar mengalami tekanan psikis dan ketakutan untuk dapat menceritakan kejadian yang dialaminya. Hal ini juga sesuai dengan pengamatan Majelis Hakim terhadap keadaan Anak Korban selama persidangan yang dengan suara lantang dan menangis membantah semua bantahan Terdakwa yang menerangkan tidak pernah menyetubuhi Anak Korban telah turut membentuk keyakinan Majelis Hakim bahwa benar Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban secara paksa;

Menimbang, bahwa selain itu, untuk membuktikan bahwa Terdakwa tidak pernah bersetubuh dengan Anak Korban, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan surat bertanggal 25 Juli 2019 yang dibuat Anak Korban dan diajukan bersamaan dengan pembelaannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa dan Anak Korban tidak pernah melakukan persetubuhan. Hal mana terhadap surat tersebut, Majelis Hakim dengan berpedoman pada Pasal 182 ayat (2) KUHP, setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup, persidangan dibuka kembali guna melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Anak Korban, di mana Anak Korban memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa benar Anak Korban yang membuat surat tersebut di Rumah Iskandar Haji Mabilkafola. Surat tersebut dibuat berawal, Anak Korban dijemput di rumahnya yang terletak di Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara oleh seorang tukang ojek yang tidak dikenalnya serta tidak boleh diketahui namanya atas perintah Iskandar Haji Mabilkafola (orangtua Terdakwa). Selanjutnya Anak Korban diajak menuju ke Rumah Iskandar Haji Mabilkafola di Wilayah Matap namun dalam perjalanan ketika tiba di Wilayah Mola ada tukang ojek lain yang telah bersiap untuk menghantar Anak Korban ke rumah Haji Mabilafola dan setibanya di Rumah tersebut di mana telah ada banyak orang berkumpul serta ada pula Anggota Polisi lalu Anak Korban disuruh kawin dengan Zainudin Iskandar Mabilkafola (adik Terdakwa) karena memang sebelumnya telah terbukti melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, di mana terhadap hal tersebut telah diputus dalam perkara lain, namun Anak Korban menolaknya. Sementara terkait dengan surat yang ia buat, itu karena dipaksa oleh isteri kedua Terdakwa begitu pula terkait redaksi dalam surat pernyataan tersebut semuanya

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas arahan isteri kedua Terdakwa dan seluruh isi dari surat pernyataan tersebut adalah tidak benar karena Terdakwa memang benar telah menyetubuhi Anak Korban secara paksa;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana kekuatan bukti surat atau tulisan tidak sama sebagaimana halnya dalam perkara perdata yang memiliki gradasi alat bukti dan bukti surat atau tulisan memiliki nilai pembuktian paling tinggi karena dalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil atau kebenaran yang hakiki. Bahwa surat pernyataan yang dibuat Anak Korban dengan menerangkan bahwa ia tidak pernah berhubungan badan dengan Terdakwa telah dibantah kebenarannya oleh Anak Korban terlebih Anak Korban yang masih tergolong sebagai "anak" tidak didampingi oleh Orangtuanya ketika membuat surat pernyataan tersebut. Dengan demikian surat tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Di samping itu, Majelis Hakim menilai dari serangkaian peristiwa yang diterangkan Anak Korban di atas menunjukkan bahwa surat pernyataan telah dibuat Anak Korban tersebut atas inisiatif Orangtua Terdakwa dan isteri kedua Terdakwa tanpa didampingi Orangtua dari Anak Korban serta dengan tanpa memberitahukan sebelumnya kepada Anak Korban dan dijemput oleh seorang tukang ojek yang tidak dikenalnya serta tidak pula boleh diketahui namanya oleh Anak Korban maka hal itu telah menunjukkan ada itikad buruk sehingga dari itu Majelis Hakim meyakini bahwa benar Anak Korban pada saat membuat surat tersebut dalam keadaan tertekan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai surat pernyataan bertanggal 25 Juli 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa dan Anak Korban tidak pernah melakukan persetubuhan adalah cacat hukum dan tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari adanya fakta bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar tidur lalu beberapa saat kemudian ia mengunci pintu kamar, di mana mereka berada dalam kamar tidur tersebut sekitar 15 menit dan pada saat itu sempat saksi Ade Irma Lodia Kolimo mengetuk pintu kamar sambil memanggil Anak Korban namun tidak dihiraukan. Lalu peristiwa tersebut dihubungkan dengan fakta bahwa setelah Anak Korban keluar kamar kemudian Orangtua Terdakwa berkata yang ditujukan kepada Anak Korban: "*perempuan gatal, naik orang punya laki*". (dimaknai Terdakwa dan anak korban telah bersetubuh), selanjutnya pada malam harinya Anak Korban sambil menangis dan ketakutan bercerita kepada saksi Ade Irma Lodia Kolimo bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban maka dari serangkaian fakta-fakta tersebut diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa telah bersetubuh dengan Anak Korban secara paksa. Hal ini selaras dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dengan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah hukum, bahwa seorang Laki-laki dan seorang perempuan yang berada dalam satu kamar dan hanya ada satu tempat tidur dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa mereka telah melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa sebelum persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban tersebut terjadi, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak Korban telah disetubuhi secara paksa oleh anak Zainuddin Iskandar Mabikafola yang adalah adik kandung dari Terdakwa yang mengakibatkan kehamilan berusia 14 minggu sesuai hasil Visum Et Revertum Nomor : PUSK.445.4/364/2019, Tanggal 08 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gibralto Pulingmahi, dokter pada UPT Puskesmas Moru. Atas persetubuhan tersebut telah diputus pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa sesuai keterangan Anak Korban ketika disetubuhi Terdakwa, Anak Korban dalam keadaan hamil 1 (satu) bulan akibat perbuatan dari adik kandung Terdakwa (anak Zainuddin Iskandar Mabikafola);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terhadap visum tersebut sepanjang hasil visum mengenai kehamilan tidak berlaku dalam perkara ini. Di samping itu, bahwa kehamilan adalah akibat dari hubungan badan, sedangkan delik atau tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah delik formil yaitu delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman atau dengan kata lain tidak menekankan pada akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dengan demikian maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mempersoalkan kehamilan Anak Korban kaitannya dengan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa haruslah dikesampingkan. Sementara mengenai hasil visum lainnya yaitu perihail ditemukannya robekan lama diselaput Vagina dan luka lecet pada labia kiri akibat kekerasan benda tumpul, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akibat dari persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan anak Zainuddin Iskandar Mabikafola sehingga hasil visum mengenai robekan lama dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju babydool dan 1 (satu) lembar celana panjang babydool berwarna biru tua berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan milik anak korban Xxxdan disita pula darinya maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak terlebih Terdakwa sebagai seorang Kepala Desa serta Anak Korban tinggal bersama Terdakwa di rumah Orangtua Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik Anak Korban yang dapat menimbulkan rasa malu berkepanjangan dalam pergaulan hidup di masyarakat;
- Terdakwa tidak terus terang atas perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang memiliki 2 (dua) orang isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Xx alias Haji tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju babydool dan 1 (satu) lembar celana panjang babydool berwarna biru tua;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, Tanggal 23 September 2019, oleh Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 1 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Menain Junus Saldeng, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Anggiat Sautma, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Menain Junus Saldeng, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)